



**SALINAN**

BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 62 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA PENJALAN KECAMATAN SIMPANG HILIR DENGAN DESA RANTAU PANJANG, DESA MATAN JAYA, DESA TELUK MELANO, DESA MEDAN JAYA, DESA SUNGAI MATA - MATA, DAN DESA BATU BARAT KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Penjalaan Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara, perlu ditetapkan batas desa secara pasti antara Desa Penjalaan Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Rantau Panjang, Desa Matan Jaya, Desa Teluk Melano, Desa Medan Jaya, Desa Sungai Mata - Mata, dan Desa Batu Barat Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa penetapan batas desa antara Desa Penjalaan Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Rantau Panjang, Desa Matan Jaya, Desa Teluk Melano, Desa Medan Jaya, Desa Sungai Mata - Mata, dan Desa Batu Barat Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Desa Penjalaan Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Rantau Panjang, Desa Matan Jaya, Desa Teluk Melano, Desa Medan Jaya,

Desa Sungai Mata - Mata, dan Desa Batu Barat Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara yang disetujui oleh Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Kayong Utara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Penjalaan Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Rantau Panjang, Desa Matan Jaya, Desa Teluk Melano, Desa Medan Jaya, Desa Sungai Mata - Mata, dan Desa Batu Barat Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2454), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PENJALANAN KECAMATAN SIMPANG HILIR DENGAN DESA RANTAU PANJANG, DESA MATAN JAYA, DESA TELUK MELANO, DESA MEDAN JAYA, DESA SUNGAI MATA - MATA, DAN DESA BATU BARAT KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Kayong Utara adalah Daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat.

2. Kecamatan Simpang Hilir adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Desa Penjalaan Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
4. Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
5. Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir.
6. Desa Teluk Melano Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
7. Desa Medan Jaya Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Medan Jaya Kecamatan Simpang Hilir.
8. Desa Sungai Mata - Mata Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
9. Desa Batu Barat Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
10. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

#### Pasal 2

Batas Desa Penjalaan Kecamatan Simpang Hilir Dengan Desa Rantau Panjang, Desa Matan Jaya, Desa Teluk Melano, Desa Medan Jaya, Desa Sungai Mata - Mata, Dan Desa Batu Barat Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara dimulai dari :

1. TK 199 dengan koordinat  $1^{\circ} 6' 35.263''$  LS dan  $109^{\circ} 58' 6.873''$  BT berada di Sungai Melano selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Sungai Melano sampai pada TK 198 dengan koordinat  $1^{\circ} 7' 27.109''$  LS dan  $109^{\circ} 59' 24.432''$  BT terletak di Sungai Melano;
2. TK 198 selanjutnya ke arah Timur menyusuri Sungai Melano sampai pada TK 207 dengan koordinat  $1^{\circ} 6' 24.065''$  LS dan  $109^{\circ} 59' 34.442''$  BT terletak di Sungai Melano;
3. TK 207 selanjutnya ke arah Timur menyusuri Sungai Melano sampai pada TK 206 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 55.419''$  LS dan  $110^{\circ} 1' 57.643''$  BT terletak di Sungai Melano;
4. TK 206 selanjutnya ke arah Timur menyusuri Sungai Melano sampai pada TK 205 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 43.844''$  LS dan  $110^{\circ} 3' 46.762''$  BT terletak di Sungai Melano;
5. TK 205 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Sungai Batu Barat sampai pada TK 204 dengan koordinat  $1^{\circ} 6' 46.456''$  LS dan  $110^{\circ} 4' 25.638''$  BT yang terletak di Sungai Batu Barat (Batas Kawasan Hutan Produksi S.Purang dan Kawasan TNGP);
6. TK 204 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Batas Kawasan Hutan Produksi S.Purang dan Kawasan TNGP sampai pada TK 212 dengan koordinat  $1^{\circ} 7' 59.398''$  LS dan  $110^{\circ} 3' 54.036''$  BT yang terletak di Batas Kawasan Hutan Produksi S.Purang dan Kawasan TNGP;
7. TK 212 selanjutnya ke arah Barat menuju TK 211 dengan koordinat  $1^{\circ} 8' 0.760''$  LS dan  $110^{\circ} 2' 5.889''$  BT yang terletak di Batas Kawasan Hutan Produksi S.Purang;
8. TK 211 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Batas Kawasan Hutan Produksi S.Purang dan Kawasan TNGP sampai pada TK 210 dengan koordinat  $1^{\circ} 8' 37.802''$  LS dan  $110^{\circ} 1' 4.183''$  BT;
9. TK 210 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Jalan TR atau Jalan Gusti Daya sampai pada TK 209 dengan koordinat  $1^{\circ} 8' 12.812''$  LS dan  $109^{\circ} 59' 16.092''$  BT yang terletak di Jalan Gusti Daya;
10. TK 209 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Saluran Sekunder (Batas Desa Penjalaan –Desa Rantau Panjang) sampai pada TK 208 dengan koordinat  $1^{\circ} 7' 47.137''$  LS dan  $109^{\circ} 57' 40.017''$  BT yang terletak di Jalan Uti Arif; dan
11. TK 208 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Saluran Sekunder (Batas Desa Penjalaan –Desa Rantau Panjang) sampai pada TK 199 dengan koordinat  $1^{\circ} 6' 35.263''$  LS dan  $109^{\circ} 58' 6.873''$  BT yang terletak di Sungai Melano.

Pasal 3

Posisi PABU dan/atau TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI